



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Alan Ilyas Madjid Alias Alan
2. Tempat Lahir : Ternate
3. Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 4 Agustus 1992
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Sangaji Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate
Provinsi Maluku Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak/Belum Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022 dan diperpanjang tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022, kemudian ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
4. Pengeluaran Tahanan oleh Penyidik sejak tanggal tanggal 5 Januari 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
6. Hakim, sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bachtiar Husni, S.H., M.H., dan Rekan dari Posbakum Pengadilan Negeri Ternate, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Tte tanggal 24 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Tte tanggal 17 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Tte tanggal 17 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Alan Ilyas Madjid Alias Alan bersalah melakukan tindak pidana di bidang Narkotika Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap lorang tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman (sabu) dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alan Ilyas Madjid Alias Alan berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik sachet sedang Narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat netto 79,740 gram.
 - 1 (satu) buah kunci motor yamaha Fino warna merah putih.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Huawei warna putih.
 - 1 (satu) buah tas ransel tempat menyimpan Narkotika.
 - 1 (satu) buah plastik putih dengan nomor resi yang tertera pada paket.
 - 1 (satu) buah Jaket warna biru untuk menyimpan Narkotika.
 - 1 (satu) buah Pipet kaca bening digunakan Terdakwa menghisap Sabu.
 - 1 (satu) buah Patahan Jarum suntik.
 - 1 (satu) buah Korek api Gas.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah kunci motor Yamaha Fino warna merah putih.Dikembalikan kepada pemiliknya;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi atau pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar replik secara lisan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga dengan duplik secara lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa ALAN ILYAS MADJID alias ALAN pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022, sekitar Pukul pukul 22.52 wit, yang bertempat di kantor Expedisi Ninja Expres lingkungan Tabahawa Kelurahan Salahuddin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku utara. atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukam tanaman jenis berupa sabu dengan berat Netto 79,740 gram melebihi 5 (lima) gram Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa ditelepon oleh saudara RIVALDI RUNTUWENE alias PING-PING dengan nomor telepon 082188305237 yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket yang berada di Expedisi Ninja Expres di lingkungan Tabahawa kelurahan Salahudin kecamatan kota Ternate provinsi Maluku Utara, dimana terdakwa dan saudara RIVALDI RUNTUWENE Alias PING-PING membahas paket Narkotika ini sejak 3 (tiga) hari yang lalu dalam setiap hari, kemudian mengirimkan Terdakwa resi Paket yang berisi Narkotika golongan I jenis Sabu dengan nomor resi NVIDNINJA002127809 yang dikirimkan lewat chat Watshapp namun Terdakwa sudah menghapusnya, kemudian pada pukul 22.40 wit Terdakwa menghubungi kurir Ninja Expres yang terdakwa kenal dengan mengirimkan nomor resi NVIDNINJA002127809 lewat Whastapp kemudian karyawan mengkonfirmasi kepada Terdakwa bahwa paket sudah ada, dan pada pukul 22.50 wit Terdakwa pergi menggunakan motor mengambil paket tersebut, setelah Terdakwa tiba di kantor Ninja Expres terdakwa menemui karyawan kemudian menerima paket itu dan terdakwa simpan di dalam tas ransel warna Ungu, kemudian Terdakwa bergegas pergi keluar, tiba-tiba Terdakwa di hadang oleh petugas dari BNNP Malut dan menangkap Terdakwa, setelah itu Terdakwa dijelaskan tentang maksud penangkapan kepada Terdakwa dan diminta untuk membuka paket milik Terdakwa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut agar disaksikan oleh ketua RT dan karyawan ekspedisi Ninja Ekspres, sehingga Terdakwa membuka paket tersebut dan isinya Narkotika golongan I jenis Sabu, adapun pada saat Terdakwa ditanyakan oleh petugas BNNP Terdakwa menjelaskan bahwa isi paket ini yaitu Narkotika milik Terdakwa dengan pengiriman dari Medan, kemudian petugas langsung melakukan pengeledahan badan dan mengamankan 1 (satu) Unit Handphone merk Huawei milik Terdakwa, dengan adanya kejadian tersebut petugas lalu mengamankan terdakwa serta barang bukti ke kantor BNNP Malut, sesampainya di kantor Terdakwa dilakukan tes Urine yang hasilnya Negatif, kemudian dilakukan penimbangan barang bukti diduga Narkotika dan hasilnya penimbangannya adalah seberat 80.94 gram, setelah itu petugas melakukan alat tes Trunach pada Narkotika milik Terdakwa yang hasilnya adalah positif Metafetamin, selanjutnya terdakwa proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengambil paket kiriman yang disuruh saudara RIVALDI RUNTUWENE alias PING-PING. Paket pertama berisi Narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat Bruto 15 Gram Terdakwa antarkan dan membuang paket tersebut di pinggir jalan kelurahan Kampung Makassar, paket kedua berisi Narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat Bruto 20 Gram Terdakwa antarkan dan membuang paket tersebut di pinggir jalan kelurahan Kampung Makassar, paket ketiga berisi Narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat Bruto 30 Gram Terdakwa antarkan dan membuang paket tersebut di pinggir jalan kelurahan Kampung Makassar, paket 4 berisi Narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat Bruto 80.94 Gram atau berat Netto 79,740 gram rencana belum ada rencana diantarkan dan dibuang kemana karena Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas BNNP Malut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Kamis, tanggal 06 bulan Oktober tahun 2022, jam 10.40 WIT.

Telah melakukan penimbangan sebagai benda sitaan berupa :

Barang bukti yaitu 1 (Satu) sachet kecil dengan netto 79,740 gram yang diduga berisi narkotika jenis sabu dan dilakukan penimbangan oleh Penyidik/ Penyidik pembantu dan disaksikan langsung oleh terdakwa ALAN ILYAS MADJID alias ALAN dan dimasukkan di dalam amplop berwarna putih untuk pemeriksaan selanjutnya ke Labfor Polri Cabang Makassar.

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. 3916/NNF X/2022 tanggal 19 Oktober 2022 dengan Kesimpulan :
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa :

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-9199/2022/NNF-berupa kristal bening tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa ALAN ILYAS MADJID alias ALAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa ALAN ILYAS MADJID alias ALAN pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022, sekitar Pukul pukul 22.52 wit, yang bertempat di kantor Expedisi Ninja Expres lingkungan Tabahawa Kelurahan Salahuddin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku utara. atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate. Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukam tanaman jenis berupa sabu dengan berat Netto 79,740 gram melebihi 5 (lima) gram Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa ditelepon oleh saudara RIVALDI RUNTUWENE alias PING-PING dengan nomor telepon 082188305237 yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket yang berada di Expedisi Ninja Expres di lingkungan Tabahawa kelurahan Salahudin kecamatan kota Ternate provinsi Maluku utara, dimana terdakwa dan saudara RIVALDI RUNTUWENE Alias PING-PING membahas paket Narkotika ini sejak 3 (tiga) hari yang lalu dalam setiap hari, kemudian mengirimkan Terdakwa resi Paket yang berisi Narkotika golongan I jenis Sabu dengan nomor resi NVIDNINJA002127809 yang dikirimkan lewat chat Watshapp namun Terdakwa sudah menghapusnya, kemudian pada pukul 22.40 wit Terdakwa menghubungi kurir Ninja Expres yang terdakwa kenal dengan mengirimkan nomor resi NVIDNINJA002127809 lewat Whastapp kemudian karyawan mengkonfirmasi kepada Terdakwa bahwa paket sudah ada, dan pada pukul 22.50 wit Terdakwa pergi menggunakan motor mengambil paket tersebut, setelah Terdakwa tiba di kantor Ninja Expres terdakwa menemui karyawan kemudian menerima paket itu dan terdakwa simpan di dalam tas ransel warna Ungu, kemudian Terdakwa bergegas pergi keluar, tiba-tiba Terdakwa di hadang oleh petugas dari BNNP

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malut dan menangkap Terdakwa, setelah itu Terdakwa dijelaskan tentang maksud penangkapan kepada Terdakwa dan diminta untuk membuka paket milik Terdakwa tersebut agar disaksikan oleh ketua RT dan karyawan ekspedisi Ninja Expres, sehingga Terdakwa membuka paket tersebut dan isinya Narkotika golongan I jenis Sabu, adapun pada saat Terdakwa ditanyakan oleh petugas BNNP Terdakwa menjelaskan bahwa isi paket ini yaitu Narkotika milik Terdakwa dengan pengiriman dari Medan, kemudian petugas langsung melakukan penggeledahan badan dan mengamankan 1 (satu) Unit Handphone merk Huawei milik Terdakwa, dengan adanya kejadian tersebut petugas lalu mengamankan terdakwa serta barangbukti ke kantor BNNP Malut, sesampainya di kantor Terdakwa dilakukan tes Urine yang hasilnya Negatif, kemudian dilakukan penimbangan barang bukti diduga Narkotika dan hasilnya penimbangannya adalah seberat 80.94 gram, setelah itu petugas melakukan alat tes Trunach pada Narkotika milik Terdakwa yang hasilnya adalah positif Metafetamin, selanjutnya terdakwa proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengambil paket kiriman yang disuruh saudara RIVALDI RUNTUWENE alias PING-PING. Paket pertama berisi Narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat Bruto 15 Gram Terdakwa antarkan dan membuang paket tersebut di pinggir jalan kelurahan Kampung Makassar, paket kedua berisi Narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat Bruto 20 Gram Terdakwa antarkan dan membuang paket tersebut di pinggir jalan kelurahan Kampung Makassar, paket ketiga berisi Narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat Bruto 30 Gram Terdakwa antarkan dan membuang paket tersebut di pinggir jalan kelurahan Kampung Makassar, paket 4 berisi Narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat Bruto 80.94 Gram berat Netto 79,740 gram rencana belum ada rencana diantarkan dan dibuang kemana karena Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas BNNP Malut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Kamis, tanggal 06 bulan Oktober tahun 2022, jam 10.40 WIT.
Telah melakukan penimbangan sebagai benda sitaan berupa :
Barang bukti yaitu 1 (Satu) sachet kecil dengan netto 79,740 gram yang diduga berisi narkotika jenis sabu dan dilakukan penimbangan oleh Penyidik/Penyidik pembantu dan disaksikan langsung oleh terdakwa ALAN ILYAS MADJID alias ALAN dan dimasukkan di dalam amplop berwarna putih untuk pemeriksaan selanjutnya ke Labfor Polri Cabang Makassar.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. 3916/NNF X/2022 tanggal 19 Oktober 2022 dengan Kesimpulan :

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa :

-9199/2022/NNF-berupa kristal bening tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Bahwa terdakwa ketika memiliki, menyimpan, dan menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa ALAN ILYAS MADJID alias ALAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Arsad Rolobessy Alias Arsad**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan menyaksikan petugas BNNP Malut melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 pukul sekira 22.52 WIT di Kantor Expedisi Ninja Expres beralamat di Lingkungan Tabahawa Kelurahan Salahuddin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
 - Bahwa saksi bekerja di Kantor Expedisi Ninja Expres, mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman dari Kakak Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal saksi ditelpon Terdakwa menyuruh untuk mengamankan paket dengan nomor resi NVIDNINJA002127809 yang berada di Expedisi Ninja Expres, kemudian kami membahas paket ini sejak dari tanggal 29 September 2022, resi dikirimkan ke Saksi melalui chat Wasthapp sejak hari itu juga dan pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 pukul 20. 44 WIT Terdakwa menghubungi Saksi mengecek paket, kemudian pada pukul 22.03 WIT Petugas BNNP mendatangi kantor dan mengamankan Handphone milik karyawan lalu menginterogasi Saksi, setelah selesai menginterogasi Saksi, lalu petugas meminta agar hal ini tidak dibocorkan kepada Terdakwa. Kemudian pada pukul 22.26 WIT Saksi memberitahukan kepada Terdakwa kalau paket sudah tiba dan Terdakwa meminta agar paket tersebut diantar namun karena SOP nya tidak bisa melakukan pengantaran pada malam hari

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi menyuruh Terdakwa untuk datang mengambil paket tersebut di kantor, sekitar pukul 22.50 WIT Terdakwa datang dan mengambil paket tersebut tapi sebelum Saksi menyerahkan paket tersebut Saksi melakukan foto dokumentasi penyerahan paket, setelah mengambil paket tersebut Terdakwa lalu bergegas mau meninggalkan kantor Expedisi Ninja Expres, kemudian Petugas BNNP langsung menangkap Terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang saksi lihat pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa, yaitu : 1 (satu) plastik sedang narkoba jenis sabu berat brutto 80,94 gram, 1 (satu) buah tas plastik berisi nomor resi pengiriman barang dari Ninja Ekspres, 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah patahan jarum suntik;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui isi paket tersebut, setelah penangkapan baru Saksi mengetahui isi Paket tersebut adalah Narkoba;
 - Bahwa Saksi telah 4 (empat) kali melakukan pengantaran paket kepada Terdakwa yaitu : pertama Saksi mengantar Paket didepan rumah tapi yang mengambil paket tersebut adalah kakak Terdakwa, paket yang ke dua Saksi antar dibelakang korem dan yang mengambil paket tersebut adalah kakak Terdakwa, paket yang ketiga Saksi antar dikompleks Sangaji yang jauh dari rumah Terdakwa akan tetapi yang menerima Paket tersebut adalah tukang ojek yang merupakan teman Terdakwa dan paket keempat Saksi menyuruh Terdakwa mengambil dikantor Expedisi Ninja Expres dan kemudian ditangkap oleh Petugas BNNP Malut;
 - Bahwa Saksi diberikan upah oleh Terdakwa ketika mengantar paket yang pertama sebesar Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah), paket kedua sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan paket ketiga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan keempat Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang namun Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap;
 - Bahwa ketika Saksi mengantar paket yang pertama sampai ketiga, Saksi pernah menanyakan isi paket tersebut dan juga tidak mengetahui isi paket tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Fudhail Rahman Kamarudin Alias Maman**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Ketua RT mengerti diperiksa sehubungan dengan menyaksikan petugas BNNP Malut melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkoba jenis sabu;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 22.52 WIT di Kantor Expedisi Ninja Expres beralamat di Lingkungan Tabahawa Kelurahan Salahuddin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa sebelum penangkapan, saksi didatangi oleh petugas BNNP Malut dan memberitahukan akan ada penangkapan di lingkungan RT saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama-sama petugas langsung menghampiri kantor Expedisi Ninja Expres, kemudian petugas mengamati pergerakan Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu menguasai paket, setelah ditangkap oleh petugas Terdakwa diminta untuk mengeluarkan paket yang sudah disimpan oleh Terdakwa didalam tas ransel warna ungu, setelah itu Terdakwa diminta untuk membuka paket tersebut agar disaksikan oleh Saksi selaku Ketua RT dan dari pihak Expedisi, setelah paket tersebut dibuka oleh Terdakwa ternyata isinya adalah Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama barang bukti langsung diamankan oleh Petugas dikantor BNNP Malut, sesampainya di kantor Saksi menyaksikan petugas melakukan tes urine kepada Terdakwa dan hasilnya Negatif dan juga penimbangan barang bukti Narkotika tersebut dengan berat bruto 80,94 gram;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang saksi lihat pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa, yaitu : 1 (satu) plastik sedang narkotika jenis sabu berat brutto 80,94 gram, 1 (satu) buah tas plastik berisi nomor resi pengiriman barang dari Ninja Ekspres, 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah patahan jarum suntik;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan warga Kelurahan Lingkungan Salahuddin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Rustam Zul Ramadhan Alias Utam**, di bawah jsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi dan petugas BNNP Malut telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 pukul sekira 22.52 WIT di Kantor Expedisi Ninja Expres beralamat di Lingkungan Tabahawa Kelurahan Salahuddin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik sedang narkoba jenis sabu berat brutto 80,94 gram, 1 (satu) unit motor Yamaha Fino Plat DG 3450 warna merah putih, 1 (satu) buah kunci motor Yamaha Fino, 1 (satu) buah hp merk Huawei warna putih, 1 (satu) buah tas ransel warna ungu, 1 (satu) buah plastik berisi nomor resi pengiriman barang dari Ninja Ekspres, 1 (satu) buah jaket warna biru dongker merk Pull and bear, 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) buah patahan jarum suntik dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi peredaran gelap Narkoba jenis shabu di lokasi tersebut, kemudian saksi bersama petugas BNNP Malut melakukan penyelidikan dimana Terdakwa akan menjemput paket Narkoba jenis sabu berdasarkan bukti Chat Wasthapp nomor Resi (NVIDNINJA002127809) yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada kurir J&T cabang Gambesi, saat di tempat kejadian tim berantas sudah berada di posisi masing-masing untuk memantau TKP, Terdakwa datang menggunakan sepeda motor Yamaha Fino masuk ke kantor Ekspedisi untuk menerima paket dengan nomor Resi (NVIDNINJA002127809), setelah Terdakwa menerima paket tersebut dan disimpan didalam tas ransel milik Terdakwa, selanjutnya kami langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti, dan mencocokkan nomor resi yang diambil Terdakwa adalah benar nomor resi dalam pengawasan kami lalu mempersilahkan kepada Terdakwa untuk membuka isi paket tersebut yang disaksikan oleh RT setempat dan karyawan Ninja Ekspres yang, ternyata isi paket tersebut adalah diduga Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa kemudian kami membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor BNNP Malut untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa di kantor BNNP Malut, petugas melakukan tes urine kepada Terdakwa dan hasilnya negatif, kemudian dilakukan penimbangan barang bukti Narkoba dan hasilnya penimbangannya adalah seberat 80.94 gram, kemudian setelah itu petugas melakukan alat tes Trunach pada Narkoba milik Terdakwa yang hasilnya adalah positif Metametamina;
- Bahwa berdasarkan interogasi, kami menemukan nomor kontak yang dicurigai (082188305237) dan Terdakwa mengakui diperintahkan oleh salah satu Narapidana yang bernama RIVALDI RUNTUWENE alias PING-PING di lapas Jambula Ternate, dimana Terdakwa dikendalikan oleh Narapidana tersebut untuk mengambil paket kemudian setelah paket tersebut berhasil diambil rencananya akan di taruh ke suatu tempat/lokasi yang ditunjuk oleh

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narapidana dan kemudian Terdakwa di iming-iming akan mendapatkan imbalan;

- Bahwa kemudian kami melakukan pemeriksaan di lapas Jambula namun Narapidana tersebut tidak mengakui semua sangkaan dan tidak berhasil mendapatkan Handphone milik Narapidana tersebut, selanjutnya kami menyerahkan Terdakwa dan barang bukti ke Penyidik BNNP;
 - Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui sudah empat kali disuruh oleh saudara RIVALDY RUNTUNWE alias PING PING untuk mengambil paket yang berisi Narkotika Sabu di ekspedisi jasa pengiriman dan kemudian menunggu perintah selanjutnya untuk diantarkan pada suatu tempat yang sudah diberitahukannya, setelah itu baru Terdakwa diberikan upah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan petugas BNNP Maluku Utara melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 pukul sekira 22.52 WIT di Kantor Expedisi Ninja Expres beralamat di Lingkungan Tabahawa Kelurahan Salahuddin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa dalam melakukan penggeledahan kepada Terdakwa, petugas BNNP mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik sedang narkotika jenis sabu berat brutto 80,94 gram, 1 (satu) unit motor Yamaha Fino Plat DG 3450 warna merah putih, 1 (satu) buah kunci motor Yamaha Fino, 1 (satu) buah hp merk Huawei warna putih, 1 (satu) buah tas ransel warna ungu, 1 (satu) buah plastik berisi nomor resi pengiriman barang dari Ninja Ekspres, 1 (satu) buah jaket warna biru dongker merk Pull and bear, 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) buah patahan jarum suntik dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa sebelumnya pada hari sabtu tanggal 1 Oktober sekitar pukul 22.00 WIT, Terdakwa ditelepon oleh Saudara RIVALDI RUNTUWENE alias PING-PING dengan nomor telepon 082188305237 menyuruh Terdakwa untuk mengambil

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket di Expedisi Ninja Expres di lingkungan Tabahawa Kelurahan Salahudin Kecamatan kota Ternate provinsi Maluku Utara, dimana kami membahas paket Narkotika ini sejak 3 (tiga) hari yang lalu, kemudian mengirimkan Terdakwa resi paket yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan nomor resi NVIDNINJA002127809 yang dikirimkan lewat chat Whatsapp namun Terdakwa sudah menghapusnya, dan pada pukul 22.40 WIT Terdakwa menghubungi kurir Ninja Expres yang Terdakwa kenal dengan mengirimkan nomor resi NVIDNINJA002127809 lewat Whatsapp kemudian karyawan mengonfirmasi kepada Terdakwa bahwa paket sudah ada, dan pada pukul 22.50 WIT Terdakwa pergi menggunakan motor mengambil paket tersebut, setelah tiba dikantor Ninja Expres Terdakwa menemui karyawan kemudian menerima paket itu dan Terdakwa simpan di dalam tas ransel warna ungu, kemudian Terdakwa bergegas pergi keluar, tiba-tiba Terdakwa di hadang oleh petugas dari BNNP Malut dan menangkap Terdakwa, setelah itu dijelaskan tentang maksud penangkapan kepada Terdakwa dan dimintai untuk membuka paket milik Terdakwa tersebut agar disaksikan oleh ketua RT dan karyawan Expedisi Ninja Expres, sehingga Terdakwa membuka paket tersebut dan isinya Narkotika jenis sabu;

- Bahwa paket berisi Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dengan pengiriman dari Medan, kemudian petugas langsung melakukan pengeledahan badan dan mengamankan Terdakwa serta barang bukti kemudian dibawa ke kantor BNNP Malut;
- Bahwa di kantor BNNP Malut, petugas melakukan tes urine kepada Terdakwa dan hasilnya negatif, kemudian dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika dan hasilnya penimbangannya adalah seberat 80.94 gram, kemudian setelah itu petugas melakukan alat tes Trunach pada Narkotika milik Terdakwa yang hasilnya adalah positif Metafetamina;
- Bahwa Terdakwa dengan Saudara RIVALDI RUNTUWENE alias PING-PING merupakan teman sekamar di Lapas Jambula karena Terdakwa pernah menjadi Napi dalam kasus Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengambil paket kiriman yang disuruh oleh Saudara RIVALDI RUNTUWENE alias PING-PING;
- Bahwa paket pertama berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat Bruto 15 gram Terdakwa antarkan dan membuang paket tersebut dipinggir jalan Kelurahan Kampung Makassar, paket kedua berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 20 Gram Terdakwa antarkan dan membuang paket tersbut dipinggir jalan Kelurahan Kampung Makassar, paket ketiga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat Bruto 30 gram Terdakwa antarkan dan membuang paket tersebut dipinggir

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan kampung Makassar, paket keempat berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat Bruto 80.94 gram belum ada rencana diantarkan dan dibuang kemana karena Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas BNNP Malut;

- Bahwa setiap Terdakwa diperintahkan atau disuruh untuk mengambil paket tersebut Terdakwa diberikan upah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mulai berkomunikasi dengan Saudara RIVALDI RUNTUWENE alias PING-PING lewat via telepon sejak bulan Agustus 2022 setelah Terdakwa bebas dari Lapas Jambula;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, paket tersebut berasal dari Medan akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui nama pengirim paket tersebut;
- Bahwa ketika Saudara RIVALDI RUNTUWENE alias PING-PING menghubungi Terdakwa lewat telephone, Terdakwa mengenali suara Saudara RIVALDI RUNTUWENE alias PING-PING, akan tetapi ketika dikonfirmasi, Saudara RIVALDI RUNTUWENE alias PING-PING tidak mengakui hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan semua itu karena faktor ekonomi karena ibu Terdakwa berada di Rumah Sakit oleh karena itu biarpun beresiko tetap Terdakwa jalankan;
- Bahwa Terdakwa tahu dan sadar perbuatan tersebut melawan hukum dan Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan petugas pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3916/FKF/2022 tanggal 19 Oktober 2022, dengan hasil pengujian berupa 1 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0711 gram dengan nomor barang bukti : 9199/2022/NNF, dari Tersangka Alan Ilyas Madjid Alias Alan, Positif mengandung Metamfetamina, (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik sedang narkotika jenis sabu berat brutto 80,94 gram;
- 1 (satu) buah hp merk Huawei warna putih;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas ransel warna ungu;
- 1 (satu) buah plastik berisi nomor resi pengiriman barang dari Ninja Ekspres;
- 1 (satu) buah jaket warna biru dongker merk Pull and bear;
- 1 (satu) buah pipet kaca bening;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah patahan jarum suntik
- 1 (satu) unit motor Yamaha Fino Plat DG 3450 warna merah putih;
- 1 (satu) buah kunci motor Yamaha Fino;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 pukul sekira 22.52 WIT di Kantor Expedisi Ninja Ekspres beralamat di Lingkungan Tabahawa Kelurahan Salahuddin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, Petugas BNNP Maluku Utara diantaranya saksi Rustam Zul Ramadhan Alias Utam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa dalam melakukan pengeledahan kepada Terdakwa dengan disaksikan saksi Arsad Rolobessy Alias Arsad dan saksi Fudhail Rahman Kamarudin Alias Maman (Ketua RT), Petugas BNNP mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik sedang narkotika jenis sabu berat brutto 80,94 gram, 1 (satu) unit motor Yamaha Fino Plat DG 3450 warna merah putih, 1 (satu) buah kunci motor Yamaha Fino, 1 (satu) buah hp merk Huawei warna putih, 1 (satu) buah tas ransel warna ungu, 1 (satu) buah plastik berisi nomor resi pengiriman barang dari Ninja Ekspres, 1 (satu) buah jaket warna biru dongker merk Pull and bear, 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) buah patahan jarum suntik dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa ditelepon oleh saudara Rivaldi Runtuwene Alias Ping-Ping dengan nomor telepon 082188305237 yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket di Expedisi Ninja Ekspres di lingkungan Tabahawa Kelurahan Salahudin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, dimana Terdakwa dan saudara Rivaldi Runtuwene Alias Ping-Ping membahas paket Narkotika ini sejak 3 (tiga) hari yang lalu dalam setiap hari, kemudian mengirimkan Terdakwa resi Paket yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan Nomor Resi NVIDNINJA002127809 lewat chat Watshapp namun Terdakwa sudah menghapusnya, kemudian pada pukul 22.40 WIT Terdakwa menghubungi saksi

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arsad Rolobessy (kurir Expedisi Ninja Expres) dengan mengirimkan Nomor Resi NVIDNINJA002127809 lewat Whastapp kemudian saksi Arsad Rolobessy mengkonfirmasi kepada Terdakwa bahwa paket sudah ada, dan pada pukul 22.50 WIT Terdakwa pergi menggunakan motor mengambil paket tersebut, setelah Terdakwa tiba di kantor Expedisi Ninja Expres Terdakwa menemui saksi Arsad Rolobessy dan menerima paket tersebut selanjutnya Terdakwa simpan di dalam tas ransel warna ungu, kemudian Terdakwa bergegas pergi keluar dan ditangkap oleh Petugas BNNP;

- Bahwa kemudian Terdakwa disuruh membuka paket tersebut dengan disaksikan saksi Arsad Rolobessy dan saksi Fudhail Rahman Kamarudin (Ketua RT) yang isinya Narkotika jenis sabu, kemudian petugas langsung melakukan penggeledahan badan dan mengamankan 1 (satu) Unit Handphone merk Huawei milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNP Maluku Utara dan dilakukan tes Urine yang hasilnya Negatif serta dilakukan penimbangan Narkotika jenis sabu dengan berat 80.94 gram;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, paket tersebut berasal dari Medan dan Terdakwa tidak mengetahui nama pengirim paket tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sudah 4 (empat) kali mengambil paket kiriman yang disuruh oleh saudara Rivaldi Runtuwene Alias Ping-Ping, yaitu paket pertama berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 15 gram Terdakwa antarkan dan membuang paket di pinggir jalan Kelurahan Kampung Makassar, paket kedua berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 20 gram Terdakwa antarkan dan membuang paket di pinggir jalan Kelurahan Kampung Makassar, paket ketiga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 30 gram Terdakwa antarkan dan membuang paket di pinggir jalan kampung Makassar, dan paket keempat berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 80.94 gram belum ada rencana diantarkan dan dibuang karena Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Arsad Rolobessy, telah 4 (empat) kali mengantar paket kepada Terdakwa yaitu : Pertama saksi mengantar paket di depan rumah tapi yang mengambil paket kakak Terdakwa, Kedua saksi mengantar paket di belakang korem dan yang mengambil paket kakak Terdakwa, Ketiga saksi mengantar paket di komplek Sangaji yang jauh dari rumah Terdakwa akan tetapi yang menerima paket tukang ojek yang merupakan teman Terdakwa dan Keempat Saksi menyuruh Terdakwa mengambil paket di kantor Expedisi Ninja Expres dan kemudian ditangkap oleh Petugas BNNP;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa menerima, menguasai, menjadi perantara atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3916/FKF/2022 tanggal 19 Oktober 2022, dengan hasil pengujian berupa 1 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0711 gram dengan nomor barang bukti : 9199/2022/NNF, dari Terdakwa Alan Ilyas Madjid Alias Alan, Positif mengandung Metamfetamina (terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang
2. tanpa hak atau melawan hukum
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yang termasuk sebagai subjek hukum, yaitu orang/manusia atau korporasi, yang mempunyai hak dan kewajiban hukum, yang diajukan di dalam persidangan, dan subjek hukum tersebut mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya secara hukum;

Bahwa Terdakwa Alan Ilyas Madjid Alias Alan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, telah didakwa, diperiksa, dituntut serta diadili di persidangan;

Bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa telah dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim maupun oleh

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum dengan lancar, tegas dan jelas hingga selesainya pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas segala tindakannya atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah subjek hukum orang atau manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan pada dirinya tidak ditemukan adanya bukti yang dapat menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidananya, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur tanpa atau melawan hukum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-3 “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Ad.3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pemahaman secara alternatif, artinya terdapat beberapa macam perbuatan yang tidak semuanya harus terbukti oleh perbuatan Terdakwa tetapi cukup apabila salah satu bentuk perbuatan telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan terhadap pasal tersebut, namun apabila ditafsirkan secara gramatikal, pasal tersebut memberikan penafsiran adanya perbuatan-perbuatan yang dilarang yang berkaitan dengan peredaran narkotika secara ilegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 pukul sekira 22.52 WIT di Kantor Expedisi Ninja Expres beralamat di Lingkungan Tabahawa Kelurahan Salahuddin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, Petugas BNNP Maluku Utara diantaranya saksi Rustam Zul Ramadhan Alias Utam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa dalam melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dengan disaksikan saksi Arsad Rolobessy Alias Arsad dan saksi Fudhail Rahman Kamarudin Alias

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maman (Ketua RT), Petugas BNNP mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik sedang narkoba jenis sabu berat brutto 80,94 gram, 1 (satu) unit motor Yamaha Fino Plat DG 3450 warna merah putih, 1 (satu) buah kunci motor Yamaha Fino, 1 (satu) buah hp merk Huawei warna putih, 1 (satu) buah tas ransel warna ungu, 1 (satu) buah plastik berisi nomor resi pengiriman barang dari Ninja Ekspres, 1 (satu) buah jaket warna biru dongker merk Pull and bear, 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) buah patahan jarum suntik dan 1 (satu) buah korek api gas;

- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa ditelepon oleh saudara Rivaldi Runtuwene Alias Ping-Ping dengan nomor telepon 082188305237 yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket di Expedisi Ninja Ekspres di lingkungan Tabahawa Kelurahan Salahudin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, dimana Terdakwa dan saudara Rivaldi Runtuwene Alias Ping-Ping membahas paket Narkoba ini sejak 3 (tiga) hari yang lalu dalam setiap hari, kemudian mengirimkan Terdakwa resi Paket yang berisi Narkoba jenis Sabu dengan Nomor Resi NVIDNINJA002127809 lewat chat Watshapp namun Terdakwa sudah menghapusnya, kemudian pada pukul 22.40 WIT Terdakwa menghubungi saksi Arsad Rolobessy (kurir Expedisi Ninja Ekspres) dengan mengirimkan Nomor Resi NVIDNINJA002127809 lewat Whastapp kemudian saksi Arsad Rolobessy mengkonfirmasi kepada Terdakwa bahwa paket sudah ada, dan pada pukul 22.50 WIT Terdakwa pergi menggunakan motor mengambil paket tersebut, setelah Terdakwa tiba di kantor Expedisi Ninja Ekspres Terdakwa menemui saksi Arsad Rolobessy dan menerima paket tersebut selanjutnya Terdakwa simpan di dalam tas ransel warna ungu, kemudian Terdakwa bergegas pergi keluar dan ditangkap oleh Petugas BNNP;
- Bahwa kemudian Terdakwa disuruh membuka paket tersebut dengan disaksikan saksi Arsad Rolobessy dan saksi Fudhail Rahman Kamarudin (Ketua RT) yang isinya Narkoba jenis sabu, kemudian petugas langsung melakukan penggeledahan badan dan mengamankan 1 (satu) Unit Handphone merk Huawei milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNP Maluku Utara dan dilakukan tes Urine yang hasilnya Negatif serta dilakukan penimbangan Narkoba jenis sabu dengan berat 80.94 gram;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, paket tersebut berasal dari Medan dan Terdakwa tidak mengetahui nama pengirim paket tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sudah 4 (empat) kali mengambil paket kiriman yang disuruh oleh saudara Rivaldi Runtuwene Alias Ping-Ping, yaitu paket pertama berisi Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 15 gram Terdakwa

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antarkan dan membuang paket di pinggir jalan Kelurahan Kampung Makassar, paket kedua berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 20 gram Terdakwa antarkan dan membuang paket di pinggir jalan Kelurahan Kampung Makassar, paket ketiga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 30 gram Terdakwa antarkan dan membuang paket di pinggir jalan kampung Makassar, dan paket keempat berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 80.94 gram belum ada rencana diantarkan dan dibuang karena Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Arsad Rolobessy, telah 4 (empat) kali mengantarkan paket kepada Terdakwa yaitu : Pertama saksi mengantarkan paket di depan rumah tapi yang mengambil paket kakak Terdakwa, Kedua saksi mengantarkan paket di belakang korem dan yang mengambil paket kakak Terdakwa, Ketiga saksi mengantarkan paket di komplek Sangaji yang jauh dari rumah Terdakwa akan tetapi yang menerima paket tukang ojek yang merupakan teman Terdakwa dan Keempat Saksi menyuruh Terdakwa mengambil paket di kantor Expedisi Ninja Expres dan kemudian ditangkap oleh Petugas BNNP;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menerima, menguasai, menjadi perantara atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3916/FKF/2022 tanggal 19 Oktober 2022, dengan hasil pengujian berupa 1 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0711 gram dengan nomor barang bukti : 9199/2022/NNF, dari Terdakwa Alan Ilyas Madjid Alias Alan, Positif mengandung Metamfetamina (terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terbukti Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 80.94 gram dan disimpan di dalam tas ransel warna ungu dengan tujuan untuk Terdakwa edarkan kembali, sehingga menurut Majelis Hakim fakta tersebut merupakan suatu rangkaian perbuatan peredaran narkotika secara ilegal sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “menjadi perantara dalam menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki kewenangan dalam melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” dapat diartikan secara formil sebagai suatu perbuatan yang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan hukum positif atau secara materiil yakni suatu perbuatan tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun karena perbuatan tersebut dirasa bertentangan dengan kepatutan dan rasa keadilan, maka perbuatan tersebut dilarang, namun mengenai ajaran sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) saat ini umumnya telah terjadi kesatuan pendapat baik didalam teori maupun praktek peradilan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 secara khusus disebutkan larangan penggunaan Narkotika Golongan I yaitu :

- 1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Selanjutnya Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa "Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini";

Bahwa dari beberapa pasal perundang-undangan dimaksud, dapat disimpulkan bahwa Narkotika Golongan I tidak secara mutlak dilarang beredar di wilayah Republik Indonesia, akan tetapi dalam proses penyalurannya maupun pemanfaatannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku hal ini dikarenakan adanya bahaya yang ditimbulkan terhadap penyalahgunaan narkotika tersebut, sehingga setiap orang yang akan memanfaatkan narkotika golongan I harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwajib yakni menteri atas persetujuan atau rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur di atas terbukti Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 80.94 gram dan disimpan di dalam tas ransel warna ungu dengan tujuan untuk Terdakwa edarkan kembali;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan adanya barang bukti berupa narkoba golongan I dalam penguasaan Terdakwa membuktikan adanya unsur “tanpa” hak yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan oleh karena ancaman pidana dalam undang-undang narkoba bersifat kumulatif, maka selain pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHAP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik sedang narkoba jenis sabu berat brutto 80,94 gram;
- 1 (satu) buah hp merk Huawei warna putih;
- 1 (satu) buah tas ransel warna ungu;
- 1 (satu) buah plastik berisi nomor resi pengiriman barang dari Ninja Ekspres;
- 1 (satu) buah jaket warna biru dongker merk Pull and bear;
- 1 (satu) buah pipet kaca bening;
- 1 (satu) buah korek api gas;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah patahan jarum suntik

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit motor Yamaha Fino Plat DG 3450 warna merah putih;
- 1 (satu) buah kunci motor Yamaha Fino.

yang telah disita dari Terdakwa dan bukan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 KUHP karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan; Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.
- Terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama dan baru keluar dari Lapas;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa dengan mengingat hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, putusan yang dijatuhkan ini telah dipandang patut dan adil untuk memberi pelajaran kepada terdakwa dan diharapkan dapat mencegah perbuatan sejenisnya yang akan dilakukan oleh orang lain;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Alan Ilyas Madjid Alias Alan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik sedang Narkotika jenis sabu berat brutto 80,94 gram;
 - 1 (satu) buah hp merk Huawei wama putih;
 - 1 (satu) buah tas ransel wama ungu;
 - 1 (satu) buah plastik berisi nomor resi pengiriman barang dari Ninja Ekspres;
 - 1 (satu) buah jaket wama biru dongker merk Pull and bear;
 - 1 (satu) buah pipet kaca bening;
 - 1 (satu) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah patahan jarum suntik.Dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Fino Plat DG 3450 wama merah putih;
 - 1 (satu) buah kunci motor Yamaha Fino.Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, oleh Haryanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Albanus Asnanto, S.H., M.H., dan Ferdinal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erny Hs Mailaha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Ismail Nahumarury, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Albanus Asnanto, S.H., M.H.

Haryanta, S.H., M.H.

Ferdinal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Emy Hs Mailaha, S.H.